

Penyuluhan Hukum Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Lipu Mangau Kab. Buton Selatan

Rizki Mustika Suhartono¹, Ernawati¹, L.M. Ricard Zeldi Putra¹, La Gurusi¹,
Eko Satria¹, Nanda Prastika¹, Hayatul Jannah Ar-Rayyan¹

¹Universitas Muhammadiyah Buton
Jalan Betoambari No. 26 Baubau, Indonesia
*Email: rizkimustika44@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Penyuluhan hukum ini dilakukan dengan dasar fenomena yang masih terjadi mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang paling banyak terjadi di Indonesia. Maraknya kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi persoalan serius yang tidak bisa lagi disepelekan. UU PKDRT / Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku, dan melindungi korban. Metode yang digunakan adalah metode partisipatif diharapkan dapat berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan hukum ini dalam bentuk sosialisasi mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga pada pasal 44 sampai Pasal 49.

Kata Kunci : Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU nomor 23 Tahun 2004. Desa Lipu Mangau

ABSTRACT

This legal counselling activity is carried out to provide understanding to the community. This legal counselling is carried out based on the phenomenon that still occurs regarding domestic violence. Domestic Violence (KDRT) is one of Indonesia's most common forms of gender-based violence. The rise of domestic violence (KDRT) cases is a serious problem that cannot be underestimated. The PKDRT Law / Elimination of Domestic Violence is a guarantee given by the state to prevent domestic violence, take action against perpetrators, and protect victims. The method used is participatory, which is expected to play an active role in this legal counselling activity in the form of socialisation regarding the elimination of domestic violence regulated by law number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence in articles 44 to 49.

Keywords: *Elimination of Domestic Violence, Law Number 23 of 2004, Lipu Mangau Village.*

DOI: <https://doi.org/10.55983/empjcs.v1i3.401>

PENDAHULUAN

Sifat umum manusia itu pada dasarnya adalah cenderung pada kebaikan, namun kecenderungan itu bisa berubah karena tiga factor. Pertama, ketika melihat ada kesempatan untuk berbuat buruk. Kedua, ketika ada kebutuhan mendasar yang tidak tertahankan. Ketiga, ada keinginan yang tidak terkendali. Maka mengendalikan ketiga factor penyebab manusia untuk berbuat buruk itu harus terus diupayakan, agar manusia selalu cenderung pada kebaikan. (Yuniarti, 2020).

Rumah tangga adalah organisasi terkecil dalam kehidupan masyarakat yang terdiri dari seorang pria dan wanita sebagai suami istri dan anak-anaknya. Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan (Suhartono dkk, 2022)

Ada banyak bentuk kejahatan yang harus diwaspadai, termasuk kejahatan yang dapat dilakukan oleh orang terdekat kita. Kejahatan semacam itu terpendam dan sering tidak terekspos, misalnya berupa perilaku kekerasan dalam rumah tangga / KDRT. Perilaku kekerasan dalam rumah tangga ini banyak terjadi di Indonesia. Sehingga akhirnya pemerintah dan pihak legislative memandang perlu untuk membuat peraturan yang dapat menghapus, atau setidaknya mengurangi, atau mengendalikan perilaku kekerasan dalam rumah tangga. Yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.

Berbicara mengenai kekerasan dalam rumah tangga dewasa ini kita sama-sama mengetahui bahwasanya sering kali kita mendengar terjadi kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga dan itu semua tidak terlepas dari sebuah masalah yang membelit sebuah hubungan yang terjadi dalam sebuah keluarga. Keluarga disini adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga, keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya (Zelvian dkk, 2022)

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang paling banyak terjadi di Indonesia. Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tercatat sebanyak 8.987 kasus, dengan kasus KDRT sebanyak 5.041 kasus (56%).

Banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak KDRT, diantaranya karena rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi, perselingkuhan, perebutan hak pengasuhan, balas dendam, penyalahgunaan narkoba / miras, perbedaan karakter budaya, dan kurang-nya persiapan pasangan sebelum menikah, baik dari sisi fisik, mental, maupun psikologis sehingga

pondasi rumah tangga ketika terjadi permasalahan mudah goyah (Kemenpora 1; Oktober 2020). Faktor penyebab terjadinya istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dirumuskan menjadi dua faktor, yakni faktor eksternal dan faktor internal. (Maysarah, 2019).

Maraknya kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi persoalan serius yang tidak bisa lagi dianggap sepele. Hal ini dikarenakan dampak buruk dari KDRT tidak hanya kepada suami atau isteri, melainkan jauh daripada itu terhadap psikologis anak (Firdos dkk, 2022) Kekerasan Dalam Rumah Tangga / KDRT pada masa kini bukanlah merupakan persoalan personal yang menjadi rahasia pribadi, dan yang tidak boleh diketahui orang lain. KDRT adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap nilai kemanusiaan, serta bentuk intimidasi yang harus dihapuskan. Untuk itu, UU PKDRT / Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku, dan melindungi korban (Kemenpora 2; Oktober 2020).

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di Desa Lipu Mangau Kec. Sampolawa Kab. Buton Selatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode penyuluhan hukum dengan tujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran pada masyarakat mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan masyarakat setempat, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan pada dasarnya adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai. (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001:30) Potensi kemungkinan terjadinya kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak dibagi menjadi tiga macam, yaitu di lingkungan keluarga atau domestic domain, di atau public lingkungan domain, serta masyarakat dalam skala besar dilakukan oleh atau state. (Kolibonso, Rita Serena; Oktober 2020).

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga / PKDRT telah disahkan pada tanggal 22 September 2004. Undang-Undang ini mengharamkan dan melarang keras perilaku KDRT terhadap orang yang ada dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran (termasuk aspek ekonomi) dalam rumah tangga. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Bab III, Pasal 5).

Dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, terdapat salah satu upaya yaitu upaya perlindungan/pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Maksudnya ialah bahwa pemerintah telah berupaya membuat peraturan yang mengatur agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimbulkan korban

Hambatan Pengaduan oleh korban KDRT merupakan tantangan nyata bagi upaya penghapusan KDRT. Kepekaan sosial menjadi tumpuan utama dalam masyarakat dengan kompleksitas persoalannya, dan hal ini telah disadari oleh pembentuk Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni dalam Konsiderans Menimbang huruf c, dinyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Artinya masyarakat memiliki kewajiban yang setara dengan negara, yang secara mandatoris harus memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, maupun perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Peran serta masyarakat untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga secara serta merta juga menjadi kewajiban bagi individu sebagaimana termaktub dalam Pasal 15 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana; memberikan perlindungan kepada korban; memberikan pertolongan darurat; dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan (Samosir dkk, 2022).

Bagi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dalam KDRT maka hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Pasal 44 sampai Pasal 49. Dimana sanksinya bergantung pada jenis kekerasan yang dilakukan :

1. Kekerasan Fisik

Dalam Pasal 44 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda maksimal 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya apabila korban mengalami luka berat atau jatuh sakit, maka pelaku dapat dipidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun atau denda maksimal 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Dan jika korban meninggal dunia maka pelaku dipidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun atau denda maksimal 45.000.000 (empat puluh juta rupiah). Sedangkan ketika korban tidak sampai menyebabkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, maka pelaku dipidana penjara maksimal empat bulan atau denda paling banyak 5.000.000 (lima juta rupiah).

2. Kekerasan Psikis

Dalam Pasal 45 kekerasan pelaku kekerasan Psikis akan dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 9.000.000 (sembilan juta rupiah). Apabila kekerasan Psikis dapat menyebabkan penyakit atau halangan untuk bekerja atau kegiatan sehari-hari, maka pelaku akan dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak 3.000.000 (tiga juta rupiah).

3. Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 46 dijelaskan pelaku kekerasan seksual dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah). Kemudian jika pelaku memaksa kepada korban untuk melakukan hubungan seksual akan dipidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Apabila perbuatan dalam Pasal 46 dan Pasal 47 menyebabkan korban mendapat luka yang tidak dapat diharapkan sembuhnya, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya empat minggu secara terus menerus atau satu tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, pelaku akan dipidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun atau denda paling 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

4. Penelantaran

Dalam pasal 49 bagi pelaku penelantaran dalam rumah tangga maka dapat dipidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak 15.000.000 (lima belas juta rupiah).



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

SIMPULAN

Hasil Pengabdian kepada masyarakat di Desa Lipu Mangau Kec. Sampolawa Kab. Buton Selatan mengenai penyuluhan hukum tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Lipu Manggau Kec. Sampolawa Kab. Buton Selatan memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai keterlibatan masyarakat dan individu sebagai bagian dari masyarakat sebagaimana telah dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang wajib dilaksanakan baik secara individual sekaligus sebagai kelompok masyarakat tidak terbatas pada perlindungan pasca terjadinya KDRT, namun juga pencegahan berlangsungnya tindak pidana KDRT.

Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga / UU-PKDRT ini, mengatur pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga secara spesifik membahas tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Dalam Undang-Undang ini juga diatur kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan, kerukunan, dan keharmonisan rumah tangga.

REFERENSI

- Firdos, Setiawan, E., Sahara, N. D. (2022). Pelatihan Paralegal Bantuan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Jayengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta. *Jurnal Pengabdian Mandiri*. Vol 1. Nomor 6. Hal 945-954
- Kemenppp; Mei 2023, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1890/sinergi-cegah-kekerasan-dalam-rumah-tangga>
- Kemenpora 1; Mei 2023, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1668/kdrt-bukan-lagi-ranah-privat-segera-laporkan-jika-anda-menemukan-kasusnya>,
- Kemenpora 2; Mei 2023, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1833/rumah-tangga-tanggguh-cegah-kdrt>,
- Kolibonso, Rita Serena; Mei 2023, <https://buletinhukum.com/penegakan-hukum-kejahatan-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>,
- Maysarah, A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di LBH-APIK Medan). *Jurnal Wartai Edisi* 61. Hal 1-18
- Samosir, S. S. M., Arundhati, G. B., Adonara, F. F. (2022). Pencegahan Dan Penanganan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum. *E-Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Suhartono, R. M., Zarliani, W. O. A., Dewi, I. K., Ernawati, Widiyanti. (2022). Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau *Jurnal Pengabdian Masyarakat Empowerment: Volume 1 Nomor 2*, 2022, hal 209-213
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.
- Wahid, A. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Yuniarti, N. (2020). Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Balai Diklat Keagamaan Jakarta*. Vol 1. Nomor 1 2020. Hal 60-71
- Zelvian, P., Sinaulan, R. L., dan Mau, H. A. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan No.



Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Volume 2 Nomor 3, Mei, 2023, hal 119-125



E-ISSN 2809-3623

Homepage: <https://journal.sinergicendekia.com/index.php/emp>

110/Pid.Sus/2013/PN.Sgt). Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian. Volume 2 (2)
Juni 2022. Hal 539-552